



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan calon peserta didik baru diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- b. bahwa pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magelang harus dilaksanakan secara optimal berdasarkan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MAGELANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri dan swasta dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa).
11. Pendidikan layanan khusus adalah suatu bentuk sekolah alternatif yang mengakomodasikan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
14. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
15. Nilai rata-rata Rapor adalah nilai rata-rata Rapor Kelas IV semester 1 dan 2, nilai rapor kelas V semester 1 dan 2 serta nilai rapor kelas VI semester 1.
16. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
17. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
18. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas pendaftaran calon peserta didik.
19. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah.

20. Afirmasi adalah jalur PPDB yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (penerima program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan penyandang difabilitas).
21. Prestasi adalah pencapaian hasil belajar peserta didik berupa nilai rata-rata rapor dan bonus prestasi akademik dan non akademik (hasil perlombaan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, tingkat kabupaten/kota dan atau tingkat kecamatan baik perorangan maupun beregu).
22. Prestasi akademik meliputi Karya Ilmiah Remaja (KIR), Olimpiade Sains Nasional (OSN), lomba mata pelajaran dan siswa berprestasi.
23. Prestasi non akademik meliputi:
 - a. bidang olahraga (semua cabang olahraga yang resmi di pertandingan pada tingkat nasional/berjenjang)
 - b. bidang kesenian (seni tradisi, seni tari modern, seni suara/vokal, seni lukis/kriya, seni pedalangan, seni musik, seni karawitan, seni teater/drama, seni baca puisi/geguritan, macapat, pidato, membaca “cerkak” mengarang, MTQ, Mapsi, dan Hafidz/Hafal Al Qur’an atau menghafal Kitab Suci Agama lain yang sejenis)
 - c. bidang keterampilan (Pramuka, UKS, Dokter Kecil, PMR, KKR dan TUB/BB)
24. Perpindahan orang tua adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik di luar zonasi yang pindah domisili dalam zonasi karena perpindahan tugas/kerja orang tuanya dengan dibuktikan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. mendekatkan akses serta layanan pendidikan yang layak ke tempat tinggal calon peserta didik baru;
- b. meningkatkan peran dan koordinasi yang optimal antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah dan masyarakat dalam PPDB; dan
- c. memberikan pedoman satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan PPDB agar berjalan dengan tertib dan lancar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah khususnya yang berdomisili di Daerah agar memperoleh akses dan layanan pendidikan yang layak sesuai dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan;
- b. pemerataan akses dan layanan pendidikan yang memenuhi kriteria dan standar pendidikan di Daerah;
- c. memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan; dan
- d. menjaring calon peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik.

BAB II
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK berusia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun atau paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun atau berusia 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah syarat berupa Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini bagi yang memiliki.
- (3) Dalam Pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis
- (5) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (6) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP meliputi:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Pasal 8

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 9

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

- (1) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dapat mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah formal.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru penyandang disabilitas yaitu memiliki surat keterangan/hasil penilaian bukan tes IQ melainkan assesmen yang menunjukkan calon peserta didik tersebut sebagai penyandang disabilitas dari lembaga yang berkompeten seperti rumah sakit, psikolog atau dari kepala sekolah jenjang sebelumnya.
- (3) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari:
 - a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 huruf a; dan
 - b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

Bagian Kedua Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;

- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (3) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (7) Penetapan kuota setiap jalur pendaftaran dan daya tampung sekolah setiap tahun pelajaran ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk:
- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - d. sekolah berasrama; dan
 - e. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SD dan SMP.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi.

- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 15

- (1) Zonasi TK dan SD ditentukan berdasarkan lokasi sekolah dengan urutan prioritas:
 - a. dalam desa/kelurahan lokasi sekolah;
 - b. luar desa/kelurahan dalam kecamatan; dan
 - c. diluar kecamatan.
- (2) Penentuan alamat calon peserta didik baru pada setiap zonasi TK dan SD menggunakan alamat sesuai Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 16

- (1) Daftar zonasi SMP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penghitungan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah menggunakan data koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru pada sistem Dapodik.
- (3) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum memiliki titik koordinat pada sistem Dapodik, akan dilakukan penitikan koordinat posisi tempat tinggal siswa sesuai alamat pada Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali oleh panitia PPDB.
- (4) Penentuan alamat calon peserta didik baru pada setiap zonasi SMP menggunakan alamat sesuai Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Dalam hal skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah sama, diutamakan calon peserta didik baru yang lebih tua.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 17

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Calon peserta didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 18

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
 - b. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali

Pasal 19

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. Instansi;
 - b. Lembaga;
 - c. Kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 20

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Ketentuan konversi skor prestasi di bidang akademik maupun non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan pada kejuaraan/perlombaan yang dilaksanakan secara berjenjang.

- (4) Pemberian nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi pada bidang yang sama ditentukan pada prestasi tertinggi.
- (5) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (6) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Ketiga Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1 Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 23

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah tidak boleh memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 24

PPDB dilaksanakan dengan mekanisme daring melalui laman website <http://ppdb.magelangkab.go.id>.

Paragraf 2 Pengumuman Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.

- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelompok TK, kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui laman <http://ppdb.magelangkab.go.id> dan papan pengumuman sekolah maupun media lainnya, paling lambat minggu pertama bulan Mei.

Paragraf 3 Pendaftaran

Pasal 26

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran PPDB diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 4 Seleksi

Pasal 27

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru jenjang TK dan kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 28

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon peserta didik baru diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 30

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan /atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 31

- (1) Panitia PPDB sekolah bertugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran calon peserta didik baru secara online.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 32

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 33

- (1) Bagi sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya masih dapat menerima peserta didik baru sampai dengan satu hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah dengan izin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Tata cara penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara luring yang diatur oleh kepala sekolah masing-masing.
- (3) Dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah di Daerah, satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP yang belum terpenuhi jumlah peserta didik dalam rombongan belajarnya, dapat menerima peserta didik rawan putus sekolah (retrieval) sampai akhir bulan September tahun berjalan.

Paragraf 6 Daftar Ulang

Pasal 34

- (1) Daftar ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima dilaksanakan di sekolah penerima.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 35

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD, dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 36

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 37

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana pada ayat (1), sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
- Surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - Surat rekomendasi izin belajar dari direktorat jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah sesuai kewenangannya; dan
 - lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah:
- menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - surat rekomendasi izin belajar dari direktorat jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah sesuai kewenangannya; dan
 - lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 39

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB kepada Disdikbud, Kabupaten Magelang melalui laman PPDB di <http://ppdb.magelangkab.go.id>.

Pasal 41

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
 SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN
 MAGELANG

DAFTAR ZONASI SMP
 DALAM PELAKSANAAN PPDB SMP KABUPATEN MAGELANG

NO	SEKOLAH	KECAMATAN	ZONASI
1	2	3	4
1	SMPN 1 Bandongan	Bandongan	Kecamatan Bandongan Kecamatan Kaliangkrik Kecamatan Windusari Kecamatan Tempuran Kecamatan Mertoyudan Kecamatan Secang
2	SMPN 2 Bandongan		
3	SMPN 1 Borobudur	Borobudur	Kecamatan Borobudur Kecamatan Salaman Kecamatan Tempuran Kecamatan Mungkid Kecamatan Muntilan Kecamatan Ngluwar
4	SMPN 2 Borobudur		
5	SMPN 3 Borobudur		
6	SMPN 1 Candimulyo	Candimulyo	Kecamatan Candimulyo Kecamatan Tegalrejo Kecamatan Mertoyudan Kecamatan Mungkid Kecamatan Pakis Kecamatan Sawangan
7	SMPN 2 Candimulyo		
8	SMPN 3 Candimulyo		
9	SMPN 1 Dukun	Dukun	Kecamatan Dukun Kecamatan Muntilan Kecamatan Srumbung Kecamatan Sawangan Kecamatan Selo
10	SMPN 2 Dukun		
11	SMPN 1 Grabag	Grabag	Kecamatan Grabag Kecamatan Secang Kecamatan Tegalrejo Kecamatan Pakis Kecamatan Ngablak
12	SMPN 2 Grabag		
13	SMPN 3 Grabag		
14	SMPN 1 Kajoran	Kajoran	Kecamatan Kajoran Kecamatan Salaman Kecamatan Kaliangkrik Kecamatan Tempuran
15	SMPN 2 Kajoran		

1	2	3	4
16	SMPN 1 Kaliangkrik	Kaliangkrik	Kecamatan Kaliangkrik
17	SMPN 2 Kaliangkrik		Kecamatan Bandongan
18	SMPN 3 Kaliangkrik		Kecamatan Tempuran Kecamatan Kajoran
19	SMPN 1 Mertoyudan	Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan
20	SMPN 2 Mertoyudan		Kecamatan Bandongan
21	SMPN 3 Mertoyudan		Kecamatan Tempuran
22	SMPN 1 Kota Mungkid		Kecamatan Borobudur Kecamatan Mungkid Kecamatan Candimulyo
23	SMPN 1 Mungkid	Mungkid	Kecamatan Mungkid
24	SMPN 2 Mungkid		Kecamatan Mertoyudan Kecamatan Borobudur Kecamatan Muntilan Kecamatan Sawangan Kecamatan Candimulyo
25	SMPN 1 Muntilan	Muntilan	Kecamatan Muntilan
26	SMPN 2 Muntilan		Kecamatan Sawangan
27	SMPN 3 Muntilan		Kecamatan Mungkid Kecamatan Borobudur Kecamatan Ngluwar Kecamatan Salam Kecamatan Srumbung Kecamatan Dukun
28	SMPN 1 Ngablak	Ngablak	Kecamatan Ngablak
29	SMPN 2 Ngablak		Kecamatan Grabag
30	SMPN 3 Ngablak		Kecamatan Pakis Kecamatan Getasan
31	SMPN 1 Ngluwar	Ngluwar	Kecamatan Ngluwar Kecamatan Salam Kecamatan Muntilan Kecamatan Borobudur
32	SMPN 1 Pakis	Pakis	Kecamatan Pakis
33	SMPN 2 Pakis		Kecamatan Nglablak
34	SMPN 3 Pakis		Kecamatan Grabag
35	SMPN 4 Pakis		Kecamatan Tegalrejo
36	SMPN 5 Pakis		Kecamatan Candimulyo Kecamatan Sawangan
37	SMPN 1 Salam	Salam	Kecamatan Salam
38	SMPN 2 Salam		Kecamatan Srumbung
39	SMPN 3 Salam		Kecamatan Muntilan
40	SMPN 1 Salaman	Salaman	Kecamatan Salaman
41	SMPN 2 Salaman		Kecamatan Tempuran
42	SMPN 3 Salaman		Kecamatan Kajoran
43	SMPN 4 Salaman		Kecamatan Borobudur

1	2	3	4
44 45 46 47	SMPN 1 Sawangan SMPN 2 Sawangan SMPN 3 Sawangan SMPN 4 Sawangan	Sawangan	Kecamatan Sawangan Kecamatan Pakis Kecamatan Candimulyo Kecamatan Mungkid Kecamatan Muntilan Kecamatan Dukun Kecamatan Selo
48 49 50	SMPN 1 Secang SMPN 2 Secang SMPN 3 Secang	Secang	Kecamatan Secang Kecamatan Grabag Kecamatan Windusari Kecamatan Bandongan Kecamatan Tegalrejo
51 52	SMPN 1 Srumbung SMPN 2 Srumbung	Srumbung	Kecamatan Srumbung Kecamatan Dukun Kecamatan Muntilan Kecamatan Salam
53 54	SMPN 1 Tegalrejo SMPN 2 Tegalrejo	Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo Kecamatan Grabag Kecamatan Secang Kecamatan Candimulyo Kecamatan Pakis
55 56 57	SMPN 1 Tempuran SMPN 2 Tempuran SMPN 3 Tempuran	Tempuran	Kecamatan Tempuran Kecamatan Bandongan Kecamatan Kaliangkrik Kecamatan Kajoran Kecamatan Salaman Kecamatan Borobudur Kecamatan Mertoyudan
58 59	SMPN 1 Windusari SMPN 2 Windusari	Windusari	Kecamatan Windusari Kecamatan Bandongan Kecamatan Kaliangkrik Kecamatan Secang Kecamatan Selopampang

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003